

MODEL BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN HALAL

Aish Kinar Naqiya ^{*1}

Anitaliana²

Meisya Lutfiah ³

Lina Marlina ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi

*e-mail : 231002142@student.unsil.ac.id 231002149@student.unsil.ac.id 231002151@student.unsil.ac.id
linamarlina@unsil.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perancangan model bisnis halal yang dirancang khusus untuk mendukung UMKM dalam proses memperoleh sertifikasi halal. Model bisnis halal menjadi suatu kebutuhan strategis dalam mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam rantai nilai produk UMKM agar dapat bersaing secara lokal maupun global. Sertifikasi halal memastikan kepercayaan konsumen Muslim dan kepatuhan terhadap regulasi produksi halal, namun kendala seperti pengetahuan terbatas dan biaya menjadi hambatan bagi UMKM. Penelitian ini merumuskan model bisnis yang mencakup edukasi, pendampingan teknis, dan kolaborasi multi-stakeholder, serta penggunaan teknologi untuk mempercepat dan mengoptimalkan proses sertifikasi halal UMKM. Hasil penelitian memberikan solusi dan strategi yang berkelanjutan untuk memperkuat kewirausahaan halal di Indonesia.

Kata Kunci: Model Bisnis Halal, Kewirausahaan Halal, UMKM, Sertifikasi Halal, Edukasi Halal

Abstract

This study examines the design of a halal business model specifically designed to support MSMEs in the process of obtaining halal certification. A halal business model is a strategic necessity in integrating sharia principles into the MSME product value chain so that they can compete locally and globally. Halal certification guarantees Muslim consumer trust and compliance with halal production regulations, but obstacles such as limited knowledge and costs are obstacles for MSMEs. This study develops a business model that includes education, technical assistance, and multi-stakeholder collaboration, as well as the use of technology to accelerate and optimize the MSME halal certification process. The research results provide sustainable solutions and strategies to strengthen halal entrepreneurship in Indonesia.

Keywords: Halal Business Model, Halal Entrepreneurship, MSMEs, Halal Certification, Halal Education

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, khususnya industri halal. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah Muslim mengembangkan industri halal ke dalam penawaran gaya hidup termasuk perjalanan halal dan layanan perhotelan serta mode. Perkembangan ini dipicu oleh perubahan pola pikir konsumen Muslim serta tren konsumen etis di seluruh dunia.

Pasar halal tidak hanya untuk Muslim saja, namun telah mendapatkan penerimaan yang meningkat di antara konsumen non-Muslim yang mengasosiasikan halal dengankonsumerisme etis. Dengan demikian, nilai-nilai yang dipromosikan oleh halal sepertitanggung jawab sosial, pemeliharaan bumi, keadilan ekonomi dan sosial, investasi etis,dan kehidupan yang lebih baik (bagi manusia dan hewan), telah menarik minat di luar kepatuhan agamanya. Popularitas, dan permintaan, produk bersertifikat halal di kalangan konsumen non-Muslim telah meningkat karena lebih banyak konsumen mencari produk berkualitas tinggi, aman, dan etis.(Nila Armelia Windasari and Shifa Hustima Sahara 2024)

Model bisnis halal tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap hukum halal, tapi juga perlu mengakomodasi aspek bisnis yang berkelanjutan, inovatif, dan berbasis teknologi. Perubahan perilaku konsumen dan kemajuan teknologi membuat kebutuhan akan model bisnis yang adaptif dan inklusif menjadi sangat penting (Hadi Mustofa and Luhur Prasetyo 2024). Model ini harus

memberikan panduan yang jelas dalam produksi, pengemasan, pemasaran, dan distribusi produk halal sekaligus membantu UMKM mengurangi hambatan biaya dan proses administratif sertifikasi halal.

Sertifikasi halal bertujuan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang diperjualbelikan memenuhi standar halal sesuai syariat Islam. Namun, sebagian besar UMKM di Indonesia belum memahami prosedur sertifikasi dan menganggap bahwa prosesnya rumit dan mahal. Akibatnya, banyak produk yang tidak bersertifikasi namun tetap mengklaim halal, yang berpotensi menimbulkan risiko bisnis dan kepercayaan konsumen menurun. Model bisnis halal yang dirancang harus bisa mengakomodasi pendampingan teknis dari tahap persiapan hingga penerbitan sertifikat serta membangun kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal (Apriansyah 2025).

TINJAUAN PUSTAKA

Latar Belakang

Industri UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan PDB sangat signifikan, bahkan sekitar 60-70% dari total tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor ini (Nila Armelia Windasari and Shifa Hustima Sahara 2024). UMKM tidak hanya berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi, tetapi juga menjadi motor penggerak inovasi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus menyumbang pada pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah. Khususnya pada sektor industri halal, peran UMKM semakin vital karena menyasar pasar besar yang didominasi oleh konsumen Muslim, baik di dalam negeri maupun internasional. Industri halal sendiri telah berkembang pesat, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan keberlanjutan, yang menjadikan produk halal sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat Muslim modern (Rosa Da'mai 2025).

Namun, kenyataannya, hanya sekitar 10% dari produk UMKM di Indonesia yang memiliki sertifikat halal resmi dari lembaga yang berwenang seperti LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Sisanya masih menggunakan label halal tanpa sertifikasi resmi, sehingga kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut masih diragukan. Ketidaktahuan, kurangnya kapasitas, dan keterbatasan fasilitas pendukung menjadi faktor utama penyebab sulitnya akses UMKM terhadap sertifikasi halal yang resmi dan sah. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar dalam membangun ekosistem industri halal yang memenuhi standar dan regulasi nasional maupun internasional.

Dalam konteks regulasi, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengamanatkan bahwa seluruh produk yang beredar di pasar Indonesia harus bersertifikat halal. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan kehalalan produk tidak diragukan, sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil dan beretika. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini di lapangan menghadapi berbagai hambatan, terutama bagi pelaku UMKM yang minim pemahaman mengenai prosedur sertifikasi, sistem pendukung yang belum memadai, serta biaya yang cukup tinggi, sehingga proses memperoleh sertifikat halal menjadi semakin sulit dan mahal (Apriansyah 2025).

Selain itu, proses sertifikasi halal sendiri meliputi tahapan audit, validasi dokumen, inspeksi proses produksi, hingga penyesuaian terhadap standar syariah. Banyak UMKM yang tidak memiliki pengetahuan dan sumber daya untuk memenuhi prosedur tersebut, sehingga prosesnya sering tertunda atau bahkan gagal. Keterbatasan infrastruktur seperti ruang audit yang memadai dan akses terhadap informasi regulasi juga menjadi kendala serius. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi model bisnis yang dapat menjawab kebutuhan ini melalui pendekatan edukasi, pelatihan, serta pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Teknologi digital berbasis platform juga dapat menjadi solusi untuk memudahkan proses pendaftaran, pelaporan, dan monitoring status sertifikasi halal UMKM secara cepat dan efisien (Hadi Mustofa and Luhur Prasetyo 2024).

Dalam konteks yang lebih luas, model bisnis halal harus mampu menyatukan berbagai elemen

penting untuk mendorong kewirausahaan halal yang berkelanjutan. Ini meliputi inovasi produk halal yang sesuai nilai syariah, strategi pemasaran digital yang efektif, akses mudah terhadap pembiayaan berbasis prinsip syariah, serta pembangunan jaringan kolaboratif antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga sertifikasi (Nila Armelia Windasari and Shifa Hustima Sahara 2024). Selain itu, model ini harus berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan keberpihakan pada pelaku UMKM kecil yang rentan.

Secara keseluruhan, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana membangun ekosistem bisnis halal yang inklusif dan efisien, sehingga UMKM mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Pengembangan model bisnis yang inovatif dan adaptif diharapkan mampu meningkatkan kompetitivitas UMKM, memperluas akses sertifikasi halal, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia (Rosa Da'mai 2025).

Pengertian Model Bisnis dan Kewirausahaan

Model bisnis halal adalah sebuah kerangka atau blueprint yang dirancang untuk menjalankan usaha atau bisnis yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Model bisnis ini tidak hanya mencakup aspek kehalalan produk seperti bahan baku, proses produksi, sampai distribusi, tetapi juga memperhatikan etika bisnis, tanggung jawab sosial, keberlanjutan lingkungan, dan transparansi. Produk halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, namun juga termasuk kosmetik, obat-obatan, produk kimia, farmasi, dan layanan lain yang memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang seperti BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Priyatno et al. 2025).

Kewirausahaan halal adalah aktivitas wirausaha yang berfokus pada pengembangan produk dan jasa yang halal, dengan menjalankan prinsip bisnis yang beretika dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini menekankan pentingnya kepatuhan syariah sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas dan komersial, tetapi juga aspek spiritual dan moral.

Tujuan Model Bisnis dan Kewirausahaan Halal

Tujuan utama dari model bisnis dan kewirausahaan halal adalah untuk mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang Islami, beretika, transparan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjawab kebutuhan konsumen Muslim yang semakin meningkat akan produk halal yang terpercaya (Astuti 2019). Berikut rincian tujuan khususnya:

1. **Memastikan Kehalalan dan Kepatuhan Syariah**
Model bisnis halal memastikan bahwa seluruh rantai nilai bisnis, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pemasaran, telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup penghindaran bahan dan proses yang dilarang serta pengawasan ketat melalui sertifikasi halal agar produk benar-benar halal dan aman dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam.
2. **Meningkatkan Kepercayaan dan Kepuasan Konsumen**
Sertifikasi halal merupakan jaminan resmi yang meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan UMKM agar lebih diterima secara luas oleh masyarakat muslim, dan tidak hanya itu, kepercayaan ini juga memperluas pangsa pasar secara nasional dan internasional.
3. **Mendukung Perkembangan UMKM dan Ekonomi Lokal**
Dengan membimbing UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal dan mengembangkan model bisnis berdasarkan prinsip halal, UMKM dapat bersaing di pasar domestik dan global, membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi lokal secara inklusif dan berkelanjutan.
4. **Membangun Model Bisnis Berkelanjutan**
Model bisnis halal tidak hanya bersifat kepatuhan saja, namun juga berfokus pada aspek sosial dan lingkungan, seperti etika bisnis, kesejahteraan hewan, pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan ramah lingkungan, serta penerapan teknologi transparansi

- (contoh: blockchain) demi mencapai bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
5. Mendukung Pengembangan Ekosistem Bisnis Halal Nasional dan Global
Melalui kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga sertifikasi, akademisi, dan komunitas, model bisnis halal berfungsi sebagai katalisator untuk memperkuat daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Hal ini memungkinkan terciptanya standar halal yang terintegrasi dan pengawasan yang efektif untuk menjaga kualitas produk secara konsisten.
 6. Memfasilitasi Proses Sertifikasi Halal secara Mudah dan Gratis bagi UMKM
Pemerintah menyediakan kemudahan, bahkan kuota sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM sebagai bentuk dukungan untuk mengembangkan bisnis halal mereka. Hal ini bertujuan agar UMKM dapat memenuhi regulasi produk halal secara lebih mudah dan meningkatkan akses mereka ke pasar yang lebih luas.

Merancang model bisnis halal yang terintegrasi dengan kewirausahaan halal bagi UMKM memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional dan global. Model ini menuntut usaha yang tidak hanya patuh secara syariah, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Tujuannya adalah menjamin kehalalan produk secara menyeluruh, memperluas pasar, meningkatkan kualitas dan daya saing produk, serta mendukung banyaknya UMKM yang mendapatkan sertifikasi halal guna mengakses peluang ekonomi yang lebih besar.

Urgensi Merancang model bisnis halal/ Membantu UMKM sertifikasi Halal

Sertifikasi izin produk halal adalah hal utama dalam status legalitas produksi barang konsumsi di Masyarakat Islam Indonesia. Sejak tahun 1976, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sudah mengatur guna memastikan kehalalan produk yang akan dikonsumsi masyarakat. Sejak tahun 2021, sinergi dari BPJPH, LPH, dan MUI melakukan sertifikasi kehalalanan produk. Ini diperkuat oleh Pusat Pemberdayaan Industri Halal dalam PP Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Seperti yang kita ketahui, kualitas produk akan memberikan keyakinan kepada konsumen untuk membeli produk tersebut. Konsep halal adalah perintah agama dan kewajiban yang berdampak besar pada masyarakat. Suatu produk dianggap "Halalan Tayyiban" jika memenuhi standar kualitas, fiqh, kesehatan, dan sanitasi, serta standar etika, sehingga dapat dikonsumsi oleh orang-orang dari berbagai agama (Herdina, Hamdani, and Rahayu 2023).

Konsep Merancang model bisnis halal/ Membantu UMKM sertifikasi Halal

Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk selalu mengonsumsi produk halal. Implikasinya adalah bahwa ajaran tentang halal merupakan bagian dari sistem keyakinan Islam dan kode etik moral yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, termasuk dalam membimbing konsumen muslim dalam berperilaku. Othman mengungkapkan bahwa mengonsumsi produk halal merupakan kewajiban yang hakiki bagi umat Islam di manapun mereka berada. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika konsumen muslim peka terhadap produk dan jasa yang ditawarkan di pasar. Konsep halal tidak hanya sederhana tentang bahan tetapi juga tentang metode penyiapan, penyembelian, pembersihan, pengelolaan dan bentuk pengelolaan lain yang berlaku. Mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dikonsumsi manusia secara terus menerus dari waktu ke waktu, maka tidak heran jika pangan halal mendapat perhatian yang sangat baik dari semua pihak. Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap sertifikasi makanan halal semakin meningkat, terutama dengan implikasi kewajiban sertifikasi halal paling lambat pada tanggal 17 Oktober 2024 sesuai Undang Undang No.33 Tahun 2014 dan PP Nomor 39 tahun 2021 dengan tiga kelompok produk. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelian. Jika melewati tanggal tersebut tiga kategori produk belum tersertifikasi halal maka akan diberikan sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Tidak diragukan lagi, industri kuliner baik skala makro maupun mikro sudah mulai menerapkan sertifikasi halal produk kuliner dalam skala global (Alfarizi 2023).

Kesimpulan

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pengembangan model bisnis halal khusus untuk UMKM sebagai strategi mengintegrasikan prinsip syariah agar produk dapat bersaing secara lokal dan global. Model tersebut harus mencakup edukasi, pendampingan teknis, kolaborasi multi-pihak, dan teknologi digital untuk mempercepat sertifikasi halal. Sertifikasi ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar, meskipun UMKM menghadapi kendala pengetahuan dan biaya. Model bisnis juga harus menekankan keberlanjutan sosial, lingkungan, etika bisnis, dan transparansi, didukung oleh kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga sertifikasi. Dengan pendekatan inovatif dan adaptif, model ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, daya saing, dan akses pasar, serta menguatkan posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, Muhammad. 2023. "PERAN SERTIFIKASI HALAL DAN KEPATUHAN PRAKTIK HALAL TERHADAP KINERJA BISNIS BERKELANJUTAN: INVESTIGASI PEMODELAN EMPIRIS SEKTOR UMKM KULINER NUSANTARA." *Harmoni* 22(1):93–116. doi: 10.32488/harmoni.v1i22.654.
- Apriansyah, Sigit. 2025. "Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pemilik Umkm Kelurahan Durian Depun Skripsi."
- Astuti, An Ras dan Try. 2019. "Bisnis Halal Dalam Perspektif Etika Islam : Kajian Teoritis." *Jurnal Pendidikan Sosial* 1:97–106.
- Hadi Mustofa, Bagus, and Luhur Prasetyo. 2024. "Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Sertifikasi Halal Di Kabupaten Ponorogo." *Istithmar* 7(2):159–72. doi: 10.30762/istithmar.v7i2.716.
- Herdina, Griselda Gian Heris, Annisa Nur Azizah Hamdani, and Yuliarti Diyah Rahayu. 2023. "Membangun Desa Bisnis Pada Pelaku UMKM Melalui Sertifikasi Produk Halal." *NAJWA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1(2):111–21. doi: 10.30762/najwa.v1i2.209.
- Nila Armelia Windasari, Ph. D., and M. S. ... Shifa Hustima Sahara. 2024. *Startup Industri Halal: Industri Vertikal Dan Model Bisnis*. Jakarta.
- Priyatno, Prima Dwi, Muhammad Noor Sayuti, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, and Penulis Korespondensi. 2025. "Pengembangan Model Bisnis Berkelanjutan Untuk Produk Halal." 4(1):125–35.
- Rosa Da'mai. 2025. "Inovasi Produk Halal UMKM Dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah." *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3(2):44–54. doi: 10.61132/nuansa.v3i2.1697.